



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO 127/PDT/G/2013/PN.JKT SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALEXIA WAWINGRUINING DYAH K, beralamat di Palem Raya No. 47, Rt.004 RW.008, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya **TURMAN M PANGGABEAN,SH & REKAN** berkedudukan di Komp. Ruko Cempaka Mas Blok B/24, Jl. Letjend Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus 18 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

1 STEPHANUS HARIANTA, beralamat di Jl Palem Raya No. 47, Rt.004 Rw.008, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2 PT.KOMPAS MEDIA NUSANTARA Cq. PENGURUS DANA PENSIUN KOMPAS GRAMEDIA (DPKG) Gedung Kompas lantai 3 Unit 3 Jalan. Palmerah Selatan No.26-28 Jakarta 10270, selaku **TURUT TERGUGAT I**;

3 PT.JAMSOSTEK Pusat Cq. PIMPINAN JAMSOSTEK DKI JAKARTA, beralamat di Jln. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930 dan **PIMPINAN JAMSOSTEK CABANG GAMBIR**, Gedung Bank Liman Internasional Lantai 2, Jl. Ir.H.Juanda NO. 12, Jakarta Pusat, selaku **TURUT TERGUGAT II** ;

Hal 1 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Februari 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Februari 2013 dengan nomor : 127/Pdt/G/2013/PN Jkt.Sel dan gugatan mana telah dilakukan perbaikan dengan suratnya tertanggal 7 Nopember 2013 yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan kepada tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Yogyakarta pada tanggal 22 April 1984 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.230/K/1984 tanggal 22 April 1994 dan Surat Keterangan Nomor :474.2/856 tertanggal 13 September 2005. (P-1 & P-2)
- 2 Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - A Anastasia Arum Sekarastri, lahir pada tanggal 25 Agustus 1985.
 - B Benedictus Jatiasmoro, lahir pada tanggal 15 Juli 1991.
 - C Bernadetta Yayi Dyah Parimita, lahir pada tanggal 14 April 1994.(P-3 s/d P-5)
- 3 Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda percekocokan terus menerus, maka pada tanggal 2 Maret 2006 Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan register perkara No.402/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. dan berdasarkan putusannya tertanggal 6 Juli 2006, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat-akibatnya. Bahkan perceraian dimaksudpun telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan Nomor : 70/JS/2010. (P-6 & P-7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi, antara lain :

- 1 Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Palem Raya No. 47, RT.004, RW008, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan sesuai dengan Akta Jual-Beli No.394/1.711.03/1981 tanggal 17 September 1981 yang terdaftar atas nama STEPHANUS HARIANTO. (P-8)
 - 2 Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang di Perumahan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Type 58 Blok J.8 Kaveling No.45 Sektor XIV, Serpong, Tangerang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4423/Rawabuntu terdaftar atas nama Alexia Wawirulning Dyah Kalpikawati (Penggugat). (P-9)
 - 3 Tanah dan bangunan Apartemen Permata Eksekutif Tower I lantai 17 J Jl. Pos Pengumben No.51, Kelapa Dua, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang diduga dibeli oleh Tergugat pada saat perkawinan berlangsung atau setelah perceraian terjadi dengan menggunakan dana-dana yang termasuk harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat.
 - 4 Dana pensiun Tergugat yang diperoleh dari Turut Tergugat I, semenjak Tergugat menjadi suami Penggugat sampai dengan adanya putusan perceraian tanggal 2 Maret 2006, walaupun pensiunan Tergugat jatuh tempo tanggal 27 Desember 2012.
 - 5 Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diperoleh dari Turut Tergugat II semenjak Tergugat menjadi suami Penggugat sampai dengan adanya putusan perceraian tanggal 2 Maret 2006, walaupun pensiunan Tergugat jatuh tempo 27 Desember 2012.
- 5 Bahwa untuk harta gono-gini yang terletak di Jl. Palem Raya No. 47, RT.004, RW008, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, adalah termasuk harta gono-gini, karena setelah terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tanah dan bangunan tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan, mengingat Penggugat dan Tergugat membeli lagi tanah disampingnya sehingga menjadi semakin luas dan bangunannyapun mengalami perubahan atau diperbesar, tidak lagi seperti keadaan sebelum perkawinan terjadi.

Hal 3 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Dana Pensiun Tergugat yang diperoleh dari Dana Pensiun Harian Umum Kompas dan Jamsostek yang diterima oleh Tergugat pada Januari 2013, maka hak gono gini Penggugat sangatlah patut diperhitungkan semenjak Tergugat menjadi suami Penggugat sampai dengan adanya putusan perceraian tanggal 2 Maret 2006, walaupun pensiunan Tergugat jatuh tempo tanggal 27 Desember 2012.
- 7 Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama/gono-gini tersebut belum pernah dibagi sampai dengan saat ini, untuk itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim perkara a quo berkenaan menetapkan agar harta-harta tersebut di atas **dinyatakan sebagai harta bersama/gono gini** Penggugat dan Tergugat, sekaligus melakukan pembagian yang seadil-adilnya atas harta bersama/gono gini tersebut yaitu setengah bagian dari harta gono gini sebagai hak Penggugat dan setengah bagian lagi sebagai hak Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969.
- 8 Bahwa oleh karena harta-harta disebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama/gono gini dan telah ditentukan pula bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, dan mengingat sebagian besar harta-harta kekayaan tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan yang merupakan bagian hak Penggugat kepada Penggugat seketika setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde).
- 9 Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan, Penggugat dengan itikad baik sudah 3 (tiga) kali memperingatkan atau mengundang Tergugat guna melakukan penyelesaian secara baik-baik (musyawarah) pembagian harta bersama/gono gini tersebut, akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan.
- 10 Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.402/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 6 Juli 2006, telah menetapkan Penggugat sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugatpun telah dihukum untuk membayar uang nafkah hidup sebesar Rp.5.000.000,- per bulan, biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp.2.500.000,- per bulan dan biaya elimentasi sebesar Rp.2.500.000,- per bulan kepada Tergugat, maka sangatlah patut dan adil agar Tergugat dihukum untuk mematuhi/mentaati putusan tersebut, sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Tergugat untuk menanggung biaya-biaya tersebut sebesar 50% dari bagian harta gono gini yang yang didapat oleh Tergugat (50% x ½ harta gono gini milik Tergugat), hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi tatap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969.

11 Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat, bahwa Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan, menjual, menyewakan atau perbuatan lainnya terhadap harta bersama/gono gini disebut di atas, dan mengingat adanya Sertifikat atas tanah serta bukti-bukti lain dari harta bersama/gono gini disebutkan di atas berada di tangan Tergugat, maka untuk menghindari agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia nantinya, maka dengan ini Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas.

12 Bahwa begitupun adanya kekhawatiran Penggugat, bahwa Tergugat telah menerima dana pensiun, dana Jamsostek bahkan telah menggunakan dana-dana untuk kepentingan pribadi, termasuk mengalihkan sertifikat tanah dan bangunan pada butir 4 point 4.1. dan 4.3., oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memotong/memperhitungkan dana-dana yang menjadi hak Penggugat dari harta gono gini yang dialihkan/digunakan Tergugat tersebut, diperhitungkan terhadap tanah dan bangunan yang ada pada penguasaan Penggugat sebagaimana butir 4 point 4.2 di atas.

13 Bahwa digugatnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini hanya untuk memenuhi agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan, setelah perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde).

Berdasarkan uraian-uraian atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan, antara lain:

Hal 5 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Palem Raya No. 47, RT.004, RW008, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan sesuai dengan Akta Jual-Beli No.394/1.711.03/1981 tanggal 17 September 1981 yang terdaftar atas nama STEPHANUS HARIANTO. (P-8)
- 2 Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang di Perumahan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Type 58 Blok J.8 Kaveling No.45 Sektor XIV, Serpong, Tangerang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4423/Rawabuntu terdaftar atas nama Alexia Wawirulning Dyah Kalpikawati (Penggugat). (P-9)
- 3 Tanah dan bangunan Apartemen Permata Eksekutif Tower I lantai **17 J** Jl. Pos Pengumben No.51, Kelapa Dua, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang diduga dibeli oleh Tergugat pada saat perkawinan berlangsung atau setelah perceraian terjadi dengan menggunakan dana-dana yang termasuk harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- 4 Dana pensiun Tergugat yang diperoleh dari Turut Tergugat I.
- 5 Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diperoleh dari Turut Tergugat II. Dana pensiun dan dana jamsostek atas nama Tergugat dimaksud tidak dapat disebutkan secara pasti/akurat jumlahnya oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat, oleh karenanya sangatlah patut dan adil agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk membuat rincian besarnya dana pensiun yang diterima oleh Tergugat.
- 3 Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 1 Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Palem Raya No. 47, RT.004, RW008, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan sesuai dengan Akta Jual-Beli No.394/1.711.03/1981 tanggal 17 September 1981 yang terdaftar atas nama STEPHANUS HARIANTO. (P-8)
 - 2 Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang di Perumahan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Type 58 Blok J.8 Kaveling No.45 Sektor XIV, Serpong, Tangerang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4423/Rawabuntu terdaftar atas nama Alexia Wawirulning Dyah Kalpikawati (Penggugat). (P-9)
 - 3 Tanah dan bangunan Apartemen Permata Eksekutif Tower I lantai **17 J** Jl. Pos Pengumben No.51, Kelapa Dua, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dibeli oleh Tergugat pada saat perkawinan berlangsung atau setelah perceraian terjadi dengan menggunakan dana-dana yang termasuk harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat.

- 4 Dana pensiun Tergugat yang diperoleh dari Turut Tergugat I.
- 5 Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diperoleh dari Turut Tergugat II. Dana pensiun dan dana jamsostek atas nama Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dibagi 50% sehingga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau yang layak menurut Majelis Hakim **adalah harta bersama/gono gini** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari hasil perwakinan yang sah.

- 4 Menetapkan bahwa 50% (setengah) bagian dari harta bersama/gono-gini tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua (setengah) lagi menjadi hak Tergugat.
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (setengah) bagian dari seluruh harta bersama/gono gini Penggugat dan tergugat disebutkan di atas diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura/benda, maka Penggugat berhak atas setengah dari hasil lelang, jika harta bersama/gono gini tersebut dijual lelang atau dibawah tangan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat.
- 6 Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan perkara a quo guna melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana pensiun atas nama Tergugat selaku mantan karyawan Turut Tergugat I, kepada Penggugat karena dana pensiun dimaksud termasuk sebagai harta goni-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- 7 Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan perkara a quo guna melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat, kepada Penggugat karena dana dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dimaksud termasuk sebagai harta goni-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- 8 Memerintahkan Jurusita perkara a quo untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van

Hal 7 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde) kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar putusan perkara a quo dapat segera dilaksanakan.

- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk penggugat hadir kuasanya yaitu bernama Parluhutan Sitanggang,SH .berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Februari 2013, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan muda hukum tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 517 SKIHKM III/2013, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya bernama Fredi K. Simanungkalit,SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 April 2013 yang didaftarkan pada tanggal 11 April 2013 Nomor 953/SK/HKM/VI/2013, untuk Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama Deni Syahrial Simorangkir,SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Maret 2013 yang didaftarkan pada tanggal 11 April 2013 Nomor 956/SKIHKM/IV/2013, sedangkan untuk Turut Tergugat II hadir kuasanya bernama Wibisono Prayitno,SH./ Dian Pertiwi Nusantara,SH., berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 April 2013 yang didaftarkan pada tanggal 11 April 2013 Nomor 952/SKIHKM/IV/2013 ;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator bernama : DAHMI WIRDA .D.SH.MH., agar supaya sengketa diakhiri dengan jalan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, namun setelah membacakan gugatannya penggugat mengajukan perbaikan pada butir 1 yaitu Kutipan Akta Nikah No. 230/K/1984 tanggal 22 April 1984 Yang Sebelumnya tertulis Kutipan Akta Nikah No. 230/K/1984 tanggal 22 April 1994;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing –masing telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

A EKSEPSI OBSCUR LIBEL.

1 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur.

2 Bahwa ketidak jelasan dan kekaburan Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah ;(1) “Tidak Jelasnya Obyek Sengketa yaitu Harta Gono-Gini yang dituntut oleh PENGGUGAT” di dalam perkara aquo, antara lain adalah sebagai berikut ;

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Palem Raya No. 47, RT/ RW.04/08, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

a Bahwa pada fakta hukumnya Tanah dan Bangunan tersebut adalah bukan merupakan bagian dari Harta Bersama/Gono-Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan Tanah dan Bangunan tersebut *telah dibeli dan/atau dimiliki oleh TERGUGAT pada saat sebelum* TERGUGAT melakukan hubungan perkawinan dengan PENGGUGAT.

b Bahwa TERGUGAT membeli Tanah dan Bangunan tersebut pada tahun 1981 sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 394/1.711.03/1981 Tanggal 17 September 1981 yang dibuat di hadapan SJAHRIN LUMBANTORUAN B.A.- Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai PPAT, sedangkan TERGUGAT barulah menikah dengan PENGGUGAT pada tahun 1984, oleh dan karenanya jelas bahwa Tanah dan Bangunan tersebut adalah merupakan Harta Bawaan dari TERGUGAT dan bukannya Harta Bersama/Gono-gini yang terdapat di dalam hubungan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.

c Namun demikian, dalil PENGGUGAT pada butir 5 Halaman 3 pada Surat Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan Tanah

Hal 9 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan tersebut adalah merupakan harta Gono Gini, dengan alasan, *karena setelah terjadi perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, Tanah dan Bangunan tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan, mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli lagi tanah disampingnya sehingga menjadi semakin luas dan bangunannyapun mengalami perubahan atau diperbesar, tidak lagi seperti keadaan sebelum perkawinan terjadi.*

d Bahwa dalil gugatan tersebut adalah sangat tidak jelas dan kabur, dikarenakan PENGGUGAT *tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas, batas-batas tanah dan bangunan yang mana mengalami perubahan dan/atau perluasan, berapa luas tanah dan bangunan yang mengalami perubahan*, namun PENGGUGAT hanya langsung serta merta menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut seluruhnya adalah merupakan bagian dari Harta Gono Gini .

e Sehingga berdasarkan ketidakjelasan dan kekaburan dalil dari PENGGUGAT tersebut di dalam menuntut Tanah dan Bangunan tersebut sebagai bentuk bagian dari Harta Gono Gini di dalam perkara aquo, sudah selayaknya jika Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*).

- Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dimiliki/diperoleh TERGUGAT.

a Bahwa dalil dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam perkara aquo sangat lah tidak jelas dan kabur serta rancu, dan menimbulkan suatu kesesatan dan kebingungan bagi siapapun yang membacanya.

b Bahwa PENGGUGAT tidak secara jelas menerangkan secara konkrit dan pasti berapa bagian jumlah Dana Pensiun dan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamsostek yang dituntut sebagai bagian dari Harta Gono-Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

c PENGGUGAT dengan secara serta merta langsung menyatakan dan mengklaim sebagaimana pada petitum Gugatannya butir 2.(2.4 dan 2.5) dan butir 3 (3.4 dan 3.5), bahwa seluruh Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dimiliki dan/atau diperoleh TERGUGAT menjadi bagian dari Obyek Sengketa yaitu Harta Gono-gini dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

d Sehingga berdasarkan ketidakjelasan dan kekaburan dalil dari PENGGUGAT tersebut di dalam menuntut Dana Pensiun dan Dana Jamsostek tersebut sebagai bentuk bagian dari Harta Gono Gini di dalam perkara aquo, sudah selayaknya jika Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*).

3 Bahwa selain ketidak jelasan dan kekaburan Gugatan PENGGUGAT sebagaimana termaksud pada butir 2 di atas, Gugatan PENGGUGAT juga terdapat suatu Kontradiksi antara bagian Posita Gugatan dengan bagian Petitum Gugatan, yang mana menjadikan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur.

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum di dalam Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut ;

- Kontradiksi Pertama.

a Posita Gugatan mengenai Tuntutan atas Dana Pensiun dan Dana Jamsostek dari TERGUGAT yang dinyatakan sebagai bentuk Harta Gono Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Petitum Gugatan.

b Bahwa di dalam Posita Gugatannya butir 6 halaman 3, PENGGUGAT menyatakan tuntutan agar Dana Pensiun dan Dana Jamsostek TERGUGAT yang diklaim oleh PENGGUGAT

Hal 11 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi terhitung semenjak PENGGUGAT menjadi suami TERGUGAT sampai dengan adanya Putusan Perceraian tanggal 2 Maret 2006.

N A M U N

Di dalam Petitum Gugatannya butir 2.(2.4 dan 2.5) dan butir 3 (3.4 dan 3.5), PENGGUGAT *secara langsung meminta keseluruhan* Dana Pensiun dan Dana Jamsostek dari TERGUGAT untuk dimintakan Sita Jaminan dan/atau dinyatakan sebagai bentuk Harta Bersama Gono-Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, *tanpa ada pembatasan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada bagian posita Gugatan (Butir 6, Hlm.3) tersebut.*

- Kontradiksi Kedua

- a Posita Gugatan mengenai Jumlah Nominal atas Dana Pensiun dan Dana Jamsostek *yang dituntut* oleh PENGGUGAT dengan Jumlah Nominal yang dimintakan pada bagian Petitum Gugatan.

Bahwa sebagaimana diketahui pada bagian Posita Gugatan PENGGUGAT dari butir 1 s/d 13 (halaman 1 s/d 4) PENGGUGAT *tidak pernah menjelaskan, menerangkan dan/atau mencantumkan berapa jumlah nominal pasti dan sebenarnya* Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dituntut oleh PENGGUGAT untuk dinyatakan sebagai bentuk Harta Bersama Gono-Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- b Bahwa pengakuan TERGUGAT sebagaimana dicantumkan pada Gugatannya pada bagian Petitum butir 2 (2.5), (“*Yang sebenarnya pengakuan tersebut dicantumkan dengan cara yang tidak sesuai dengan formulasi pembuatan Surat Gugatan secara Formi*”), pada pokoknya menyatakan “*Pengakuan atas ketidak tahuan PENGGUGAT mengenai Jumlah pasti/akurat dari Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dituntut oleh PENGGUGAT*”

N A M U N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Petitum Gugatannya butir butir 3 (3.5), PENGGUGAT secara tiba-tiba tanpa penjelasan, PENGGUGAT menyatakan jumlah nominal Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang hendak dinyatakan sebagai Harta Gono-Gini tersebut yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

c Bahwa oleh dan karena TERGUGAT dalam perkara a quo menyatakan “Sangkalan” atas Gugatan PENGGUGAT tersebut, khususnya perihal Jumlah Nominal Dana Pensiun dan Dana Jamsostek sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT termaksud, maka secara teknis dan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, PENGGUGAT dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan nya di dalam sidang pemeriksaan perkara aquo.

4 Bahwa berdasarkan uraian mengenai Eksepsi Gugatan PENGGUGAT OBSCUR LIBEL yaitu (1) “Tidak Jelasnya Obyek Sengketa yaitu Harta Gono-Gini yang dituntut oleh PENGGUGAT” dan (2). Kontradiksi antara bagian Posita dengan bagian Petitum di dalam Gugatan PENGGUGAT sebagaimana termaksud pada butir 2 dan 3 diatas, dapat diambil kesimpulan secara tegas bahwa Gugatan PENGGUGAT yang diajukan di dalam perkara aquo adalah OBSCUR LIBEL / TIDAK JELAS DAN KABUR, oleh dan karenanya sangatlah beralasan hukum jika Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard / N.O*).

B EKSEPSI DOMINII

1 Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menuntut Aset/Harta berupa 1 (satu) Unit Apartemen yang terletak di Apartemen Permata Eksekutif, Tower 1 Lantai 17 J, di Jl Pos Pengumben No.51, Kelapa Dua, Kebun Jeruk-Jakarta Barat sebagai bentuk Harta Bersama/Gono-Gini, dan sekaligus juga dimohonkan Sita Jaminan dalam perkara aquo, adalah Hal yang tidak benar, karena Aset/Harta tersebut adalah bukan milik dari TERGUGAT, sehingga tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum, jika atas Aset/Harta

Hal 13 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dituntut/diklaim oleh PENGUGAT sebagai bentuk Harta Gono-Gini antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

- 2 Bahwa oleh dan karena TERGUGAT dalam perkara a quo menyatakan “*Sangkalan*” atas Gugatan PENGUGAT tersebut, khususnya perihal kepemilikan TERGUGAT atas Aset/Harta berupa Apartemen termaksud, *maka secara teknis dan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, PENGUGAT dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan nya, yaitu yang menyatakan Aset/Harta berupa 1 (satu) unit Apartemen tersebut adalah merupakan Harta Gono Gini dari PENGUGAT dan TERGUGAT.*
- 3 Bahwa dengan berdasarkan uraian mengenai Eksepsi DOMINII termaksud di atas, maka sangatlah beralasan hukum jika Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan dalam Gugatan *a quo*, dikecualikan terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
- 2 Bahwa seluruh dalil – dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT pada bagian Eksepsi di atas, mohon untuk dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian pokok perkara ini.

MENGENAI SITA JAMINAN dan TUNTUTAN ATAS HARTA BERSAMA

A TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI Jl. Palem Raya No. 47,
RT/RW.04/08, Kel. Petungkana Utara, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan

- 3 Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan Aset/Harta berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Palem Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 47, RT/RW.04/08, Kel. Petukangan Utara, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagaimana berdasarkan bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1001.- dinyatakan sebagai Harta Bersama/Gono-Gini yang diperoleh semasa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang juga sekaligus dimohonkan Sita Jaminan di dalam perkara *a quo*.

- 4 Bahwa definisi umum dari Harta Bersama/Gono-Gini adalah seluruh Harta/Kekayaan (bergerak atau tidak bergerak) yang diperoleh baik oleh Suami dan/atau Isteri di dalam masa Hubungan Perkawinan antara Suami dan Isteri tersebut berlangsung.
- 5 Bahwa di dalam perkara *in casu*, Aset/Harta berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana termaksud pada butir 3 di atas, adalah merupakan Aset/Harta Kekayaan yang **telah dimiliki/dibeli** oleh PENGGUGAT sejak tahun 1981 dan/atau sebelum dilangsungkannya Hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada 22 April 1984, sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 394/1.711.03/1981 Tanggal 17 September 1981 yang dibuat di hadapan SJAHRIN LUMBANTORUAN B.A.- Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai PPAT. Sehingga oleh dan karenanya Aset/Harta tersebut adalah bukan merupakan Harta Bersama/Gono-Gini yang diperoleh semasa/dalam Hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- 6 Walaupun selanjutnya di dalam perkembangannya atau di dalam masa Hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, terdapat suatu bentuk perluasan/penambahan tanah dan bangunan terhadap Aset/Harta termaksud pada butir 3 di atas, hal tersebut tidak secara serta merta menjadikan Aset/Harta termaksud pada butir 3 di atas tersebut menjadi dan/atau berubah statusnya menjadi Harta Bersama/Gono-Gini, karena memang pada faktanya Aset/Harta termaksud pada butir 3 di atas tersebut adalah merupakan Harta bawaan dari TERGUGAT yang mana telah dimiliki/ dibeli sebelum TERGUGAT melangsungkan hubungan perkawinannya dengan PENGGUGAT.

Adapun jika memang PENGGUGAT hendak menuntut bagian dari perluasan/ penambahan tanah dan bangunan yang terjadi pada masa hubungan perkawinan , terhadap Aset/Harta termaksud pada butir 3 diatas, PENGGUGAT sudah seharusnya secara jelas dan rinci menerangkan dan membuktikan perihal luas dan bagian batas – batas mana yang merupakan perluasan/penambahan tersebut, dan bukannya tanpa

Hal 15 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan serta tanpa dasar hukum yang jelas menyatakan Aset/Harta sebagaimana termaksud pada butir 3 diatas yang notabene merupakan Harta bawaan dari TERGUGAT tersebut secara keseluruhan sebagai Harta Bersama/Gono-Gini di dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Oleh dan karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai bagian – bagian, batasan-batasan Tanah dan Bangunan mana yang sebenarnya merupakan Harta Bersama/Gono-Gini tersebut, sedangkan pada fakta hukumnya Aset/Harta termaksud pada butir 3 di atas adalah merupakan Harta Bawaan dari TERGUGAT, maka sudah selayaknya Gugatan dan/atau Petitum Gugatan dari PENGGUGAT untuk meminta Sita Jaminan (*Petitum Butir 2 (2.1)*) dan/atau Penetapan Hukum sebagai Harta Bersama atas Aset/Harta termaksud pada butir 3 di atas (*Petitum Butir 3 (3.1)*) dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B 1 (satu) UNIT APARTEMEN YANG TERLETAK DI APARTEMEN PERMATA EKSEKUTIF, TOWER 1 LANTAI 17 J, Jl.POS PENGUMBEN NO.51, KELAPA DUA, KEBUN JERUK, JAKARTA BARAT.

- 7 Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atas Aset/Harta berupa 1 (satu) Unit Apartemen yang terletak di Apartemen Permata Eksekutif, Tower 1 Lantai 17 J, di Jl Pos Pengumben No.51, Kelapa Dua, Kebun Jeruk-Jakarta Barat sebagai bentuk Harta Bersama/Gono-Gini, yang sekaligus juga dimohonkan Sita Jaminan dalam perkara aquo.
- 8 Bahwa pada faktanya Aset/Harta sebagaimana termaksud pada butir 7 di atas adalah bukan merupakan milik dari TERGUGAT. TERGUGAT hanyalah merupakan Penyewa, yang menyewa Apartemen tersebut dari Prasanti Andrini, SE, sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Prasanti Andrini, SE Tanggal 04 April 2013 dan Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 273/XIV/A Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat .
- 9 Bahwa Tuntutan dari PENGGUGAT tersebut diajukan hanya dengan berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan yang tanpa disertai dengan bukti di dalam perkara a quo, sehingga sangatlah dapat menimbulkan ketidak jelasan dan kerancuan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, oleh dan karenanya sudah selayaknya dan sepantasnya jika Dalil dan/atau Petitum Gugatan dari PENGGUGAT untuk meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan (*Petitum Butir 2 (2.3)*) dan/atau Penetapan Hukum sebagai Harta Bersama atas Aset/Harta termaksud pada butir 7 di atas (*Petitum Butir 3 (3.3)*) dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

C DANA Pensiun TERGUGAT YANG DIPEROLEH DARI PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA (TURUT TERGUGAT 1).

10 Bahwa Tuntutan dari PENGUGAT terhadap Dana Pensiun TERGUGAT sebagaimana termaksud pada bagian Petitum Gugatan PENGUGAT butir 2 (2.4) dan 3 (3.4) adalah sangatlah tidak jelas, dikarenakan PENGUGAT tidak secara rinci menjelaskan jumlah berapa nominal Dana Pensiun TERGUGAT yang diklaim oleh PENGUGAT sebagai bagian dari Harta Bersama/Gono-Gini dalam perkara *a quo*.

11 Bahwa pada bagian posita Gugatannya (Butir 6) PENGUGAT telah menyatakan tuntutannya atas Dana Pensiun TERGUGAT yang diperhitungkan semenjak TERGUGAT menjadi suami PENGUGAT sampai dengan adanya Putusan Perceraian tanggal 2 Maret 2006, namun pada bagian Petitum Gugatan (Butir 3 (3.4)), PENGUGAT tidak menyebutkan jumlah pasti Nominal dari Dana Pensiun yang dituntut di dalam perkara *aquo*, melainkan hanya menyebutkan secara keseluruhan Dana Pensiun yang diperoleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan dari apa yang dituntut oleh PENGUGAT.

Oleh dan karenanya berdasarkan ketidakjelasan dan perbedaan yang terdapat pada bagian Posita Gugatan dan bagian Petitum Gugatan tersebut, sudah selayaknya dan sepantasnya jika Dalil dan/atau Petitum Gugatan dari PENGUGAT untuk meminta Sita Jaminan (*Petitum Butir 2 (2.4)*) dan/atau Penetapan Hukum sebagai Harta Bersama atas Dana Pensiun termaksud pada butir 10 di atas (*Petitum Butir 3 (3.4)*) dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

D DANA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) YANG DIPEROLEH TERGUGAT DARI PT. JAMSOSTEK (TURUT TERGUGAT 2).

12 Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas Tuntutan dari PENGUGAT terhadap Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana termaksud pada

Hal 17 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Petitum Gugatan PENGUGAT butir 2 (2.5) dan 3 (3.5) adalah sangatlah tidak jelas, dikarenakan PENGUGAT sangat mengada-ada di dalam menentukan nominal dan besaran Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang seyogyanya diterima oleh TERGUGAT.

13 Bahwa adalah tidak benar jika PENGUGAT menyatakan jumlah Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang telah diperoleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), adapun TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk membuktikan dalilnya tersebut di dalam persidangan perkara aquo sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, hal mana PENGUGAT dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan nya di dalam sidang pemeriksaan perkara aquo

14 Bahwasanya asas hukum yang menyatakan *“siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikan”* adalah merupakan suatu asas hukum yang mendasari diajukannya suatu gugatan, hal mana di dalam perkara in casu, PENGUGAT lah yang sudah seharusnya dan sewajibnya membuktikan semua dalil-dalil gugatannya. Sangatlah tidak berdasarkan hukum jika PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam gugatannya.

15 Bahwa dikarenakan di dalam perkara aquo, dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya tidak didasarkan pada bukti-bukti dan hanya didasarkan pada dugaan serta asumsi-asumsi yang sangat liar, maka sangatlah beralasan hukum jikalau seluruh Gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah kami uraikan baik di dalam bagian EKSEPSI dan di dalam POKOK PERKARA ini, dengan ini memohon Kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, sudilah kiranya memutuskan hal-hal berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan/atau Mengabulkan EKSEPSI yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan PENGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menolak atau setidaknya Menatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak atau setidaknya Menatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo.

Apabila Majelis yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I; sudah sepatutnya Turut Tergugat I dibebaskan/dilepaskan sebagai pihak dalam perkara a quo.

- 1 Bahwa merupakan fakta hukum, gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini.
- 2 Bahwa sengketa pembagian harta bersama/gono gini kiranya dapat dipahami sebagai suatu sengketa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara suami istri yang sebelumnya telah diputus bercerai oleh Pengadilan.
- 3 Bahwa terlalu berlebihan sebenarnya Penggugat dalam perkara *a quo* "menarik-narik" Turut Tergugat I sebagai pihak dalam sengketa rumahtangganya. Jika alasannya adalah terkait dengan dana pensiun suami Penggugat *in casu* Tergugat yang menurut Penggugat termasuk dalam objek harta bersama/gono gini sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bukankah Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena "tanah" juga menjadi objek gugatan harta bersama/gono gini Penggugat dalam gugatan *a quo*. *Sungguh sangat keliru alur berpikirnya Penggugat.!!!*

Hal 19 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian yang berlanjut apabila Turut Tergugat I diikutkan dalam proses hukum acara perkara *a quo* sampai pada putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, kerugian mana dalam bentuk biaya-biaya operasional perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia terlebih dahulu memberi Putusan Sela yang pada pokoknya membebaskan dan atau melepaskan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat adalah peserta Dana Pensiun Kompas Gramedia (Turut Tergugat I) dengan nomor peserta : 0260575, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1975.
- 2 Bahwa merupakan fakta hukum, pada tanggal 7 Desember 2012 Turut Tergugat I telah memutuskan bahwa Tergugat telah mencapai usia Pensiun Normal pada tanggal 27 Desember 2012, dan sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Dana Pensiun Kompas Gramedia, Tergugat telah memenuhi syarat untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun Normal yang besarnya adalah jumlah tahun Masa Kerja dikalikan 2,5% (dua setengah persen) dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun, dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun, hak mana berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Dana Pensiun Kompas Gramedia, wajib mulai dibayarkan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2013.
- 3 Bahwa merupakan fakta hukum, Penggugat adalah mantan istri dari Tergugat yang sebelumnya telah diputus cerai oleh Pengadilan. Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Kompas Gramedia maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana pensiun seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur tentang hak seorang istri atas manfaat pensiun dari seorang pensiunan yang hubungan perkawinannya telah putus karena perceraian, yang ada adalah hak seorang janda atas manfaat pensiun dari seorang pensiunan yang telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan Dana Pensiun Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak berhak mengklaim haknya atas sebagian dari hak Manfaat Pensiun Normal yang diperoleh Tergugat dari Turut Tergugat I.

Turut Tergugat tidak dapat dihukum atau diperintahkan melakukan suatu perbuatan dalam pelaksanaan isi putusan.

- 5 Bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 6, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan *"Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan perkara a quo guna melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana pensiun atas nama Tergugat selaku mantan karyawan Turut Tergugat I, kepada Penggugat karena dana pensiun dimaksud termasuk sebagai harta gono gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat"*.
- 6 Bahwa dalam praktek hukum acara perdata, Turut Tergugat hanya berkewajiban tunduk dan patuh terhadap putusan dan kepada para Turut Tergugat tidak dapat dihukum atau diperintahkan melakukan suatu perbuatan dalam pelaksanaan isi putusan selain hanya tunduk dan patuh.
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

PETITUM

Bahwa untuk selanjutnya, mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menerapkan hukumnya atas perkara *a quo*. Oleh karena itu, atas nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Turut Tergugat I mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI; *mengabulkan seluruh Eksepsi Turut Tergugat I di atas.*

DALAM POKOK PERKARA

Hal 21 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvsnkelijk verklaard*).
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II di dalam Eksepsi ini;

2 Eksepsi Error In Persona Diskualifikasi (*Gemis Aanhoeidanigheid*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah error in persona diskualifikasi (*gemis aanhoeidanigheid*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima karena menarik PT. Jamsostek Pusat cq Pimpinan Jamsostek DKI Jakarta dan Pimpinan Jamsostek Cabang Gambir selaku Turut Tergugat II dalam perkara aquo dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada PT. Jamsostek Pusat yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930. Bahwa tidak ada perusahaan yang bernama PT. Jamsostek Pusat di alamat tersebut, melainkan PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan akta pendirian perseroan Nomor: 15 tanggal 01 Desember 1990 oleh notaris Imas Fatimah dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tertanggal 18 April 1991 Nomor: C2-1345 HT.01.01.Th.91. Terakhir, perubahan anggaran dasar PT. Jamsostek (Persero) telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-61869.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



- Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona karena menggugat Pimpinan Jamsostek DKI Jakarta dan bukan menggugat perseroan itu sendiri. Pimpinan suatu perseroan adalah sebuah pribadi yang berbeda dengan perseroan itu sendiri. Selain itu, Pimpinan sebuah perseroan adalah salah satu organ perseroan dan tidak sama dengan perseroan itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris adalah organ perseroan. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat digugat ke pengadilan adalah perseroan itu sendiri dan bukan pengurus atau pemimpin suatu perseroan. Disamping itu, Jamsostek DKI Jakarta bukan merupakan kantor cabang atau kantor wilayah PT. Jamsostek (Persero) oleh karena itu gugatan penggugat adalah error in persona.
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada Pimpinan Jamsostek Cabang Gambir. Tergugat adalah peserta jamsostek yang terdaftar di PT. Jamsostek (Persero) Cabang Salemba. Tergugat juga mengajukan pembayaran klaim melalui PT. Jamsostek (Persero) Cabang Salemba. Menarik PT. Jamsostek (Persero) Cabang Gambir dalam perkara aquo adalah keliru karena PT. Jamsostek (Persero) Cabang Gambir sama sekali tidak pernah memiliki hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat. Oleh karena itu gugatan penggugat error in persona sehingga menjadi tidak dapat diterima.

3 Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan menjadi tidak sah yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvanikelijke verklaard*) dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1 Tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak berdasarkan hukum

Hal 23 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam tuntutananya, Penggugat menuntut Tergugat II: *“Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan perkara a quo guna melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat, kepada Penggugat karena dana-dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dimaksud termasuk sebagai harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat”*. Tidak ada dasar hukum (*rechts grond*) maupun dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut Turut Tergugat II membayar sebahagian(1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) Tergugat kepada Penggugat. Turut Tergugat II telah membayar dana Jaminan Hari Tua (JHT) milik Tergugat .

2 Dalil gugatan bertentangan satu sama lain (Posita dan petitum saling bertentangan)

Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas yang mengakibatkan gugatan obscur libel karena terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara posita dan petitum. Posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 4.5 mendalilkan: *“Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi antara lain: Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diperoleh dari Turut Tergugat II semenjak Tergugat menjadi suami Penggugat sampai dengan adanya putusan perceraian tanggal 2 Maret 2006, walaupun pensiunan Tergugat jatuh tempo 27 Desember 2012”*. Selanjutnya di dalam petitum Penggugat pada halaman 6 angka 7, Penggugat menuntut: *“Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan perkara a quo guna melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat, kepada Penggugat karena dana Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) dimaksud termasuk sebagai harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat”*.

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat telah memperoleh dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dari Turut Tergugat II, sebaliknya di dalam petitum Penggugat menuntut Tergugat II agar melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat kepada Penggugat. Posita dan petitum gugatan Penggugat secara prinsipil dan substansial tidak sejalan atau tidak sinkron dan saling bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kabur/obscur libel dan selanjutnya berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Selanjutnya kerancuan dan pertentangan juga ditemukan antara tuntutan pada halaman 5 angka 2.5 dengan tuntutan pada halaman 6 angka 3.5. Pada halaman 5 angka 2.5 Penggugat menyatakan: *“Dana pensiun dan dana jamsostek atas nama Tergugat dimaksud tidak dapat disebutkan secara pasti/akurat jumlahnya oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat”* sedangkan tuntutan Penggugat pada halaman 6 angka 3.5 yang menyatakan: *“Dana Pensiun dan Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) atas nama Tergugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibagi 50% sehingga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dst...dst”*.

Kedua tuntutan tersebut bertentangan satu sama lain karena pada tuntutan pertama Penggugat menyatakan tidak mengetahui jumlah dana jaminan sosial dan dana pensiun secara akurat sedangkan pada tuntutan kedua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menyatakan dana pensiun dan dana jaminan sosial jumlahnya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kerancuan dan pertentangan tersebut membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 175 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: *“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima”*.

3 Jumlah tuntutan tidak jelas /obyek sengketa tidak jelas

Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscur libel karena Penggugat tidak bisa menyebutkan dengan tegas dan jelas dana jaminan sosial apa yang dituntut serta tidak bisa menyebutkan secara tegas dan jelas berapa jumlah dana jaminan sosial yang dituntut.

Hal 25 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mengakui tidak mengetahui secara pasti jumlah jaminan sosial milik Tergugat, sebagaimana disebutkan pada halaman 5 angka 2.5 yang berbunyi sebagai berikut: *“Dana pensiun dan dana jamsostek atas nama Tergugat dimaksud tidak dapat disebutkan secara pasti/akurat jumlahnya oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat”*.

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui secara pasti jumlah dana jaminan sosial yang dituntut kepada Tergugat, maka gugatan penggugat menjadi kabur/obscur libel yang selanjutnya berakibat gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi Turut Tergugat II tersebut di atas merupakan bagian dari Jawaban Turut Tergugat II dalam Pokok Perkara sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II di dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3 **Tuntutan Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat yang menuntut Turut Tergugat II: *“Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan perkara a quo guna melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat, kepada Penggugat karena dana-dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dimaksud termasuk sebagai harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat”*.
- 2 Bahwa Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sehingga salah dalam mengajukan tuntutan.
- 3 Bahwa tuntutan Penggugat untuk melakukan pembayaran sebagian (1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- 4 Bahwa dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Tergugat II untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial yang terdiri dari iuran Jaminan Hari Tua, iuran Jaminan Kematian, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- 5 Bahwa dana jaminan sosial tersebut, yang menjadi hak Tergugat selaku peserta Jamsostek yang telah berhenti bekerja (kepesertaan non aktif) adalah iuran Jaminan Hari Tua (JHT) beserta hasil pengembangannya. Iuran-iuran lainnya tidak dikembalikan kepada Tergugat karena dipergunakan untuk memberikan pelayanan dan pembayaran manfaat lainnya serta pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- 6 Bahwa karena tidak semua dana jaminan sosial dikembalikan kepada Tergugat II, maka tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat II melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat kepada Penggugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat tepat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

4 Turut Tergugat II telah melakukan pembayaran atas saldo Jaminan Hari Tua (JHT) milik Tergugat

- 1 Bahwa Turut Tergugat II adalah mantan peserta Jamsostek yang didaftarkan oleh perusahaan Kelompok Kompas Gramedia dengan nomor peserta: 80BJ0003516.
- 2 Bahwa program jaminan sosial yang diikuti oleh Tergugat adalah: Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kematian (JK) dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- 3 Bahwa jumlah saldo Jaminan Hari Tua (JHT) beserta pengembangannya yang menjadi hak Tergugat adalah sebesar Rp

Hal 27 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237.308.680,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

- 4 Bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) pada tanggal 7 Januari 2008 dengan melengkapi berbagai berkas yang ditentukan.
 - 5 Bahwa atas permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yang disampaikan Tergugat, Turut Tergugat II telah melakukan pembayaran pada tanggal 21 Januari 2008.
 - 6 Bahwa karena Turut Tergugat II telah membayar saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Tergugat, maka tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang menyebabkan gugatan kabur sehingga berakibat hukum gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5 Hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan atau disita sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.
- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada halaman 5 angka 2.5 yang memohonkan permohonan sita jaminan atas dana jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).
 - 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, *"Hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan atau disita sebagai pelaksanaan putusan pengadilan"*.
 - 3 Bahwa karena Penggugat memohonkan sita jaminan atas dana jaminan sosial Tergugat dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5 Tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat II bertentangan dengan Yurisprudensi dan kebiasaan dalam praktek peradilan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada halaman 5 angka 2.5 yang menuntut agar Turut Tergugat II membuat rincian besarnya dana jaminan sosial Tergugat.
- 2 Bahwa posisi **Turut Tergugat** dalam suatu gugatan diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.
- 3 Bahwa dengan adanya tuntutan kepada Turut Tergugat untuk membuat rincian besarnya dana jaminan sosial Tergugat termasuk melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat kepada Penggugat maka kedudukan hukum Turut Tergugat II dalam perkara aquo bukan lagi Turut Tergugat melainkan sama dengan Tergugat.
- 4 Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV /73, halaman 58 dan 225), yang pada pokoknya menyatakan: Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.
- 5 Bahwa selanjutnya hal tersebut juga diatur di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia 1, Chidir Ali SH., penerbit CV. Nur Cahaya, Yogyakarta, cetakan pertama, 1985, halaman 218) yang menyatakan: *“Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan”*.
- 6 Bahwa dengan adanya tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat II yaitu melakukan penghitungan saldo jaminan hari tua yang telah dibayarkan Turut Tergugat II dan membayarkannya kepada Penggugat, maka dalil dan tuntutan Penggugat tidak tepat menurut hukum

Hal 29 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan menjadi kabur yang berakibat gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, agar berkenan memutus dengan amar, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 20 Juni 2013, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing –masing juga mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2013 ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka berdasarkan pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

- 1 Bukti P-1 : Berupa Kutipan Akta Perceraian No.70/JS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Yogyakarta yang tercatat dengan akta perkawinan nomor 230/K/1984 tanggal 22 April 1984, yang kemudian bercerai dan perceraian tersebut pun telah dicatatkan di Kantor Catatan DKI Jakarta Selatan.
- 2 Bukti P-2 : Berupa Akte Kelahiran atas nama Anastasia Arum Sekarastri, yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1985, yang menunjukkan dan membuktikan Anastasia Arum Sekarastri adalah anak pertama dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- 3 Bukti P-3 : Berupa Akte Kelahiran atas nama Benedictus Jatiasmoro, yang lahir pada tanggal 15 Juli 1991, yang menunjukkan dan membuktikan Benedictus Jatiasmoro adalah anak kedua dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bukti P-4 : Berupa Akte Kelahiran atas nama Bernadeta Yai Dyah Parimita, yang lahir pada tanggal 14 April 1994, yang menunjukkan dan membuktikan Bernadeta Yai Dyah Parimita adalah anak ketiga dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- 5 Bukti P-5 : Berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2011 NOP :31.71.011.005.008-0193.0 Letak Objek Pajak Bumi seluas 428 M2 dan Bangunan luas 150 M2, Jl. Palem Raya 47 Rt.004/Rw.08 Petukangan Utara Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atas nama dan alamat wajib pajak Stephanus Harianto (Tergugat) Jl. Palem Raya 47 Rt.004/Rw.08 Petukangan Utara Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berikut Surat Ketetapan Ipeda Th.1980, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Palem Raya No.47, Rt.004/Rw.008, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.
- 6 Bukti P-6 : Berupa Sertifikat Hak Milik No.07204/Rawabuntu atas nama ALEXIA WAWIRULNING DYAH KALPIKAWATI (Penggugat), yang menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Type 58 Blok J.8 Kaveling 45 Sektor XIV, Serpong Tangerang yang merupakan perubahan dari Sertifikat Hak

Hal 31 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No.4423/Rawabuntu, adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.

- 7 Bukti P-7 : Berupa 2 (dua) Kwitansi masing-masing tertanggal 21 September 1981 sebagai bukti tanda terima uang dari S. Harianto (Tergugat) sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pertama pembelian tanah di Rt.001/05, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama milik dari Ny. Angelia Andini K. Seluas 335 m2 @ Rp.12.000.- per meter, sisa selebihnya dibayar apabila Akte Jual Beli keluar, dan kwitansi pembayaran senilai Rp.1.020.000.- untuk pelunasan sisa pembelian tanah tersebut, yang menunjukkan dan membuktikan tanah di Rt.001/05, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat dalam masa perkawinan adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.
- 8 Bukti P-8 : Berupa Perhitungan gaji dan biaya transport atas nama Tergugat selaku karyawan Turut Tergugat I untuk tanggal 25/02/94, tgl.26/12/96, tgl.25/08/97, tgl.25/02/98, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat mempunyai Dana Pensiun pada Turut Tergugat I, yang telah jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2012, dan Dana Pensiun dimaksud adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.
- 9 Bukti P-9: Berupa Piagam Penghargaan Satyakalpika Madya dari Kelompok Kompas Gramedia yang diberikan kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari 2001, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat selaku mantan karyawan Turut Tergugat I mempunyai gaji dan Dana Pensiun dari Turut Tergugat I yang seharusnya dibagi kepada Penggugat, karena gaji dan Dana Pensiun tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.
- 10 Bukti P-10: Berupa Akta Jual Beli No.394/1.711.03/1981 tanggal 17 September 1981 tercatat atas nama STEPHANUS HARIANTA (Tergugat), yang menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Palem Raya No.47, Rt.004/Rw.008, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan seluas 335 m2 yang dibeli oleh Tergugat dari Angelina Andini Kalim (Pemilik sebelumnya) dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.
- 11 Bukti P-11 : Berupa Kwitansi tertanggal 24 April 1981 sebagai tanda terima uang dari S. Harianto (tergugat) senilai Rp.140.000.- untuk pembayaran uang titipan pengurusan pengukuran tanah + Advis planning seluas 335 m2 yang terletak di Petukangan Rt.001/05, yang menunjukkan dan membuktikan tanah di Rt.001/05,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Petungkana Utara, Kec. Kebayoran Lama adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.

- 12 Bukti P-12 : Foto ruang tamu rumah .
- 13 Bukti P-13 : Foto tangga ke kamar atas rumah.
- 14 Bukti P-14 : Foto tangga ke kamar atas rumah.
- 15 Bukti P-15 : Foto kamar atas rumah.
- 16 Bukti P-16 : Foto tampak depan rumah.
- 17 Bukti P-17 : Foto gazebo rumah.
- 18 Bukti P-18 : Foto tampak depan kiri rumah.
- 19 Bukti P-19 : Foto bangunan tambahan tampak kiri depan rumah.
- 20 Bukti P-20 : Foto ruang makan rumah.
- 21 Bukti P-21 : Foto bangunan dapur rumah.
- 22 Bukti P-22 : Foto Ruang bilyar rumah.
- 23 Bukti P-23 : Foto Teras belakang rumah.
- 24 Bukti P-24 : Foto teras dan halaman rumah.
- 25 Bukti P-25: Print out perincian pemasukan dan penerimaan Bank atas nama Penggugat dari Bank BCA Cabang Permata Hijau Jakarta Dengan No. Rekening 1781066589 pada bulan September 2003 Gaji Tergugat yang ditransfer ke rekening Penggugat.
- 26 Bukti P-26: Print out perincian pemasukan dan penerimaan Bank atas nama Penggugat dari Bank BCA Cabang Permata Hijau Jakarta Dengan No. Rekening 1781066589 bulan November 2003.
- 27 Bukti P-27 : Print out perincian pemasukan dan penerimaan Bank atas nama Penggugat dari Bank BCA Cabang Permata Hijau Jakarta Dengan No. Rekening 1781066589. Bulan Desember.
- 28 Bukti P-28 : Print out perincian pemasukan dan penerimaan Bank atas nama Penggugat dari Bank BCA Cabang Permata Hijau Jakarta Dengan No. Rekening 1781066589 .bulan Januari 2004.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut :

- 1 Bukti T- 1 : Akta Jual Beli No. 394/1.711.03/1981, tertanggal 17 September 1981.
- 2 Bukti T- 2 : Situasi Pengukuran No. 1539/SGB/SK/81.

Hal 33 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti T- 3 : Situasi Pengukuran No. 1268/GSB/S/Penggugat/IX/2003.
- 4 Bukti T- 4 : Catatan Pinjaman Perumahan atas Tergugat tertanggal 30 September 1983.
- 5 Bukti T- 5 : Surat Persetujuan Pembelian.
- 6 Bukti T- 6 : Akta Notaris No. 191, Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 1995.
- 7 Bukti T- 7 : Akta No. 192, Pengakuan Hutang tanggal 15 Desember 1995.
- 8 Bukti T-8 : Akta Notaris No. 193, Kuasa Memasang Hipotik, tanggal 15 Desember 1995.
- 9 Bukti T- 9 : Akta Jual Beli No. 832/Pesanggrahan/1998, tertanggal 31 Desember 1998.
- 10 Bukti T- 10: Akta Jual Beli No. 40/Pesanggrahan/1996, tertanggal 14 Februari 1996.
- 11 Bukti T- 11: Sertifikat Hak Milik No. 1001, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
- 12 Bukti T- 12: Surat Konfirmasi Pinjaman atas nama Stephanus Harianto dari Bank Danamon.
- 13 Bukti T- 13: Kwitansi atas nama Tergugat - Pembelian 1 (satu) Unit Honda Jazz.
- 14 Bukti T- 14: Kutipan Akta Perceraian No. 10/JS/2008, tertanggal 22 Februari 2008.
- 15 Bukti T- 15: Laporan Simpanan Karyawan atas nama Stephanus Harianto dari Bank Danamon, tertanggal 16 Juli 2007.
- 16 Bukti T- 16: Kwitansi Sewa Apartemen Rp.15.000.000,-, tertanggal 31 Desember 2007.
- 17 Bukti- T- 17: Surat Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen tanggal 2 Januari 2008.
- 18 Bukti T- 18: Kwitansi Sewa Apartemen Rp.16.500.000,-, tertanggal 8 Januari 2009.
- 19 Bukti T- 19: Surat Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen tanggal 5 Januari 2009
- 20 Bukti T- 20: Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bukti T-21: Bukti Setoran Bank BCA atas nama Tergugat.
- 22 Bukti T-22: Surat Penetapan Jaminan Hari Tua, tertanggal 15 - 01 - 2008
- 23 Bukti T-23: Kwitansi dari dealer Superstar Motor atas pembayaran angsuran Toyota Avanza, No. Polisi B 8223 QA tertanggal 2 Agustus 2011.
- 24 Bukti T-24: Kwitansi tertanggal 1 September 2003.
- 25 Bukti T-25: Bukti Pembayaran, tertanggal 10 Mei 2013.
- 26 Bukti T-26: Bukti Pembayaran, tertanggal 10 Mei 2013.
- 27 Bukti T-27: Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada Penggugat.
- 28 Bukti T-28: Transfer melalui Bank BRI Tergugat kepada Penggugat.
- 29 Bukti T-29: Transfer melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 30 Bukti T-30: Tranfer melalui Bank BRI kepada Syafrudin selaku Sopir yang dipergunakan oleh Penggugat.
- 31 Bukti T-31: Tranfer melalui Bank BCA kepada Syafrudin selaku sopir yang dipergunakan oleh Penggugat.
- 32 Bukti T-32: Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anaknya untuk pembayaran Kartu Halo yang dipergunakan anak Tergugat.
- 33 Bukti T-33: Transfer melalui bank BRI dari Tergugat kepada anaknya untuk pembayaran Kartu Halo yang dipergunakan anak Tergugat.
- 34 Bukti T-34 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat untuk pembayaran First Media untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 35 Bukti T-35: Transfer uang Melalui Bank BCA dari tergugat kepada anaknya untuk pembayaran Telkomsel.
- 36 Bukti T-36: Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat untuk pembayaran First Media untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 37 Bukti T-37: Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Kartu Halo yang dipergunakan anak Tergugat.
- 38 Bukti T-38: Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Kartu Halo yang dipergunakan anak Tergugat.

Hal 35 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Bukti T-39: Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat untuk pembayaran First Media untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 40 Bukti T- 40: Transfer melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Kartu Halo yang dipergunakan anak Tergugat.
- 41 Bukti T- 41: Transfer uang melalui Bank BRI kepada anak Tergugat.
- 42 Bukti T- 42: Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 43 Bukti T-43 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 44 Bukti T-44: Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 45 Bukti T- 45 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 46 Bukti T- 46 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 47 Bukti T- 47: Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 48 Bukti - T 48 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 49 Bukti T- 49 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 50 Bukti T- 50 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 51 Bukti T- 51 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 52 Bukti - T 52 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 53 Bukti T- 53 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anak Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Bukti - T 54 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 55 Bukti T- 55 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 56 Bukti - T 56 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 57 Bukti T- 57 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 58 Bukti T- 58 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 59 Bukti T- 59 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Syafrudin selaku sopir yang digunakan oleh Penggugat.
- 60 Bukti T- 60 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada Syafrudin selaku sopir yang digunakan oleh Penggugat.
- 61 Bukti T- 61 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Syafrudin selaku sopir yang digunakan oleh Penggugat.
- 62 Bukti T- 62 : Transfer yang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Syafrudin selaku sopir yang digunakan oleh Penggugat.
- 63 Bukti T- 63 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Telephone atas rumah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak.
- 64 Bukti T- 64 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat untuk pembayaran First Media untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 65 Bukti T- 65 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Rekening listrik untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 66 Bukti T- 66 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 67 Bukti T- 67 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.

Hal 37 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 Bukti T- 68 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat kepada anak Tergugat.
- 69 Bukti T- 69 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Syafrudin selaku sopir yang digunakan oleh Penggugat.
- 70 Bukti T- 70 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Syafrudin selaku sopir yang digunakan oleh Penggugat.
- 71 Bukti T- 71 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Syafrudin selaku sopir yang digunakan oleh Penggugat.
- 72 Bukti T- 72 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Syafrudin selaku sopir yang digunakan oleh Penggugat.
- 73 Bukti T- 73 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat untuk pembayaran First Media untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 74 Bukti T- 74 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Rekening listrik untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 75 Bukti T- 75 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Telephone atas, rumah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak.
- 76 Bukti T- 76 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Telephone atas rumah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak.
- 77 Bukti T- 77 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Telephone atas rumah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak.
- 78 Bukti T- 78 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat untuk pembayaran First Media untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 79 Bukti T- 79 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Rekening listrik untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 80 Bukti T- 80 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Telephone atas rumah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak.
- 81 Bukti T- 81 : Transfer uang melalui Bank BCA dan Tergugat untuk pembayaran First Media untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 Bukti T- 82 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Telephone atas rumah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak.
- 83 Bukti - T 83 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Rekening listrik untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 84 Bukti T- 84 : Transfer uang melalui Bank BCA dari Tergugat untuk pembayaran First Media untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 85 Bukti - T 85 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Telephone atas rumah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak.
- 86 Bukti T- 86 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat untuk pembayaran Rekening listrik untuk rumah yang didiami Penggugat dan anak-anak.
- 87 Bukti T- 87 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 88 Bukti - T 88 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 89 Bukti T- 89 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 90 Bukti T- 90 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 91 Bukti T- 91 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 92 Bukti T- 92 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 93 Bukti T- 93 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 94 Bukti T- 94 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 95 Bukti T- 95 : Transfer uang melalui Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat.
- 96 Bukti T- 96 : Slip Pengiriman Uang kepada Penggugat melalui Bank BRI.
- 97 Bukti T- 97 : Slip Pengiriman Uang kepada Penggugat melalui Bank BRI.
- 98 Bukti T- 98 : Bukti Setoran kepada Penggugat melalui Bank BCA.
- 99 Bukti T- 99 : Bukti Setoran kepada Penggugat melalui Bank BCA.
- 100 Bukti T- 100 : Slip Pengiriman Uang kepada Penggugat melalui Bank BRI.

Hal 39 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut :

- 1 Bukti TTI-1 : Fotocopy Surat Tanda Peserta Dana Kompas Gramedia Nomor 0260575 terhitung sejak 1 Mei 1975, (ditandai bukti TTI-1 diajukan copy dari Copy);
- 2 Bukti TTI-2 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor DPKG /SK/1371212 Tentang Pensiun Normal tanggal 7 Desember 2012. (ditandai bukti TTI-1 diajukan sesuai asli);
- 3 Bukti TTI-3 : Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-653/KM.10/2010 Tentang pengesahan Atas peraturan Dana Pensiun dari Dana pensiun Kompas Gramedia. (ditandai bukti TTI-1 diajukan copy dari Copy);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut :

- 1 Bukti TTII-1 : Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61869.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.(**ditandai Bukti TT2-1 diajukan copy dari copy**).;
- 2 Bukti TTII-2 : Fotocopy Akta Notaris nada Fauz Iwan ,SH, M.Kn.No.1' tanggal 3 September 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT.Jamsostek (Persero). (ditandai Bukti TT2-2 diajukan copy dari copy) .;
- 3 Bukti TTII-3 : Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 07 September 2012 Nomor AHU-AH.01.10-32729 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jamsostek (Persero) . (ditandai Bukti TT2-3 diajukan copy dari copy) .;
- 4 Bukti TTII-4 : Fotocopy Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) Nomor 80BJ0003516 atas nama Stephanus Harianto. (ditandai Bukti TT2-4 diajukan copy dari copy) .;
- 5 Bukti TTII-5 : Fotocopy Permintaan Pembayaran Jaminan hari tua (Formulir 5 Jamsostek) (ditandai Bukti TT2-5 diajukan copy dari copy) .;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti TTII-6 : Fotocopy Surat Kuasa . (ditandai Bukti TT2-2 diajukan copy dari copy) .;
- 7 Bukti TTII-7 : Fotocopy Penetapan Jaminan hari tua (ditandai Bukti TT2-7 diajukan copy dari copy) .;
- 8 Bukti TTII-8 : Fotocopy Kuitansi Jaminan Nomor : J000801113 tanggal 21-01-2008. (ditandai Bukti TT2-8 diajukan copy dari copy) .;
- 9 Bukti TTII-9 : Fotocopy Voucher jaminan . (ditandai Bukti TT2-9 diajukan copy dari copy) .;
- 10 Bukti TTII-10: Fotocopy kartu Keluarga WNI atas nama Tergugat . (ditandai Bukti TT2-10 diajukan copy dari copy) .;
- 11 Bukti TTII-11: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat. (ditandai Bukti TT2-11 diajukan copy dari copy) .;
- 12 Bukti TTII-12: Fotocopy kartu Tanda Penduduk Antonius Untung Wageono . (ditandai Bukti TT2-12 diajukan copy dari copy) .;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Ny Endang Kusdiningsih, saksi Heddy Taruli Asi, saksi Ratiman Sutarjo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ny Endang Kusdiningsih :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah keluarga atau kakak dari mantan Suami saksi, namun saksi saat ini sudah bercerai dengan adiknya Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat Nikah tanggal 22 April 1984.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan saksi tahu dari Perkawinan Mereka telah lahir 3 (Tiga) orang anak .
- Bahwa Tergugat adalah karyawan Kompas namun Tergugat sudah Pensiun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun saksi tidak tahu sejak kapan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap .

Hal 41 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri beralamat di Jalan Palem Raya No. 47. Rt.004 Rw.008, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi pindah.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Tergugat/ Penggugat atas ijin Tergugat dari Pebruari tahun 1984 sampai dengan akhir tahun 1984 .
- Bahwa waktu saksi tinggal di rumah tersebut keadaan rumah masih kecil, belum besar dan bagus seperti sekarang .
- Bahwa saksi membenarkan bukti Foto rumah P.12 sampai dengan bukti foto rumah P.24 adalah kondisi rumah Penggugat/ Tergugat yang dijadikan sebagai bukti yang sudah mengalami perkembangan / pembangunan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang renovasi rumah yang tadinya biasa saja sekarang menjadi bagus, tahunya hanya rumah menjadi bagus.
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat nikah .
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah dan bangunan proses pembeliannya.
- Bahwa saksi saat ini tidak tahu states Tergugat I.
- Bahwa saat ini penggugat belum nikah lagi.
- Bahwa Penggugat tinggal di Jl Palem Raya No. 47 Rt.004/Rw.08 Kel Petukangam Kec Pesanggrahan, Jakarta Selatan bersama anak-anaknya dan cucunya.

Saksi Heddy Taruli Asi Hutagalung :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat sejak tahun 1998, tetapi tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena teman main texnis, disamping itu, rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat/Tergugat .
- Bahwa saksi tahu tergugat bekerja di Kompas.
- Bahwa saksi Tahu penggugat ibu rumah tangga .
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Jalan Palem Raya No.47 Rt.004/Rw.008, Kel. Petukangan Kec Pesangrahan Jakarta Selatan bersama 3 orang anaknya dan cucunya .
- Bahwa benar saksi pernah bertamu /berkunjung ke rumah Penggugat / Tergugat . dimana ketika itu Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian, dan kondisi rumah Penggugat /Tergugat pada waktu itu masih biasa saja, belum seperti kondisi rumah sekarang ini, terdiri 2 lantai dan kondisinya sangat bagus .
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai .
- Bahwa saksi tahu states Penggugat saat ini belum nikah, Tergugat sudah nikah .
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut kapan dibeli .
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan tanah dan rumah di Jalan Palem tersebut .

Saksi Ratiman Sutarjo :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dulu teman dikompas.
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah tinggal bersama di mess Kompas ketika masih status lajang .
- Bahwa saksi pernah bekerja di Harian Kompas mulai dari wartawan daerah sebagai Koresponden di Bandung tahun 1971 ;
- Bahwa saksi Tahun 1998 saksi pensiun ;
- Bahwa saksi sewaktu pensiun, saksi mendapat pensiun sekitar Rp.2.000.000,- setiap bulan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi dapat juga uang dari Jamsostek tapi saksi lupa dana yang saksi terima waktu itu ;
- Bahwa semua karyawan Kompas akan menerima gaji, dan bagi yang sudah Pensiun akan menerima uang pensiun serta dana Jamsostek.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1971, ketika sama-sama tinggal di Mess.
- Bahwa saksi setelah tinggal di Mess saksi tinggal di daerah Petukangan, waktu saksi tinggal di pertukangan Tergugat pernah main ke rumah saksi, lalu menanyakan kepada saksi apakah disini ada yang menjual tanah lalu saksi

Hal 43 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan akhirnya ketemu dan terjadi tawar-menawar tetapi saksi tidak tahu harganya jadi saksi tahu bahwa ia membeli tanah di daerah Petukangan ;

- Bahwa waktu Tergugat membeli tanah belum nikah.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat mereka masih berstatus Suami Istri.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak ,yang saat ini tinggal bersama Penggugat di Jl. Palem Raya No.47 Rt.004/Rw.008 Kel Petukangan Kec Pesangrahan Jakarta Selatan .
- Bahwa setahu saksi pada waktu pertama kali saksi datang kondisi rumah baru dibangun, belum lengkap, belum rapih, terus selang berapa tahun kemudian saksi datang lagi sebagai tetangga / sebagai teman kondisinya rumah makin baik, misalnya lantainya sudah dimarmer, dindingnya sudah rapih, terus pintu luar samping sekarang ada jadi ada perubahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembangunannya dan yang saksi tahu kondisi sekarang sudah ada penambahan-penambahan itu apakah waktu awal perkawinan, yang saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa gaji saksi waktu itu 3,5 juta, selain gaji juga ada tambahan lain , setiap 3 (tiga) bulan sekali dan 1 satu kali gaji pokok namanya Gratifikasi ;
- Bahwa besarnya gaji yang diterima tergantung pada jabatannya
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12 sampai dengan P-18 bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa itu kondisi rumah Tergugat dan Penggugat sebelum di ada pengembangan dan kondisi setelah ada pengembangan pembangunan atau kondisi saat ini.
- Bahwa Penggugat dulu pernah kerja, tapi hanya sebentar, lalu keluar kerja.
- Bahwa saksi tahu Tergugat dulu wartawan di Kompas, sekarang sudah pensiun.

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing masing yakni Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan tanggal 5 Desember 2013, sedangkan Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan tanggal 12 Desember 2013, yang selanjutnya Para Pihak mohon Putusan .

Menimbang bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita Acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- EKSEPSI TERGUGAT

A EKSEPSI OBSCUR LIBEL.

1 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT di dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur.

2 Bahwa ketidak jelasan dan kekaburan Gugatan PENGUGAT tersebut adalah : (1) “Tidak Jelasnya Obyek Sengketa yaitu Harta Gono-Gini yang dituntut oleh PENGUGAT” di dalam perkara aquo, antara lain adalah sebagai berikut ;

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Palem Raya No. 47, RT/ RW.04/08, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

a Bahwa pada fakta hukumnya Tanah dan Bangunan tersebut adalah bukan merupakan bagian dari Harta Bersama/Gono-Gini antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan Tanah dan Bangunan tersebut *telah dibeli dan/atau dimiliki oleh TERGUGAT pada saat sebelum* TERGUGAT melakukan hubungan perkawinan dengan PENGUGAT.

b Bahwa TERGUGAT membeli Tanah dan Bangunan tersebut pada tahun 1981 sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 394/1.711.03/1981 Tanggal 17 September 1981 yang dibuat di hadapan SJAHRIN LUMBANTORUAN B.A.- Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai PPAT, sedangkan TERGUGAT barulah menikah dengan PENGUGAT pada tahun 1984, oleh dan karenanya jelas

Hal 45 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tanah dan Bangunan tersebut adalah merupakan Harta Bawaan dari TERGUGAT dan bukannya Harta Bersama/Gono-gini yang terdapat di dalam hubungan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.

c Namun demikian, dalil PENGGUGAT pada butir 5 Halaman 3 pada Surat Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan Tanah dan Bangunan tersebut adalah merupakan harta Gono Gini, dengan alasan, karena setelah terjadi perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, Tanah dan Bangunan tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan, mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli lagi tanah disampingnya sehingga menjadi semakin luas dan bangunannyapun mengalami perubahan atau diperbesar, tidak lagi seperti keadaan sebelum perkawinan terjadi.

d Bahwa dalil gugatan tersebut adalah sangat tidak jelas dan kabur, dikarenakan PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas, batas-batas tanah dan bangunan yang mana mengalami perubahan dan/atau perluasan, berapa luas tanah dan bangunan yang mengalami perubahan, namun PENGGUGAT hanya langsung secara serta merta menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut seluruhnya adalah merupakan bagian dari Harta Gono Gini .

e Sehingga berdasarkan ketidakjelasan dan kekaburan dalil dari PENGGUGAT tersebut di dalam menuntut Tanah dan Bangunan tersebut sebagai bentuk bagian dari Harta Gono Gini di dalam perkara aquo, sudah selayaknya jika Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*).

- Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dimiliki/diperoleh TERGUGAT.

a Bahwa dalil dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam perkara aquo sangat lah tidak jelas dan kabur serta rancu, dan menimbulkan suatu kesesatan dan kebingungan bagi siapapun yang membacanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa PENGGUGAT tidak secara jelas menerangkan secara konkrit dan pasti berapa bagian jumlah Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dituntut sebagai bagian dari Harta Gono-Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- c PENGGUGAT dengan secara serta merta langsung menyatakan dan mengklaim sebagaimana pada petitum Gugatannya butir 2.(2.4 dan 2.5) dan butir 3 (3.4 dan 3.5), bahwa seluruh Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dimiliki dan/atau diperoleh TERGUGAT menjadi bagian dari Obyek Sengketa yaitu Harta Gono-gini dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- d Sehingga berdasarkan ketidakjelasan dan kekaburan dalil dari PENGGUGAT tersebut di dalam menuntut Dana Pensiun dan Dana Jamsostek tersebut sebagai bentuk bagian dari Harta Gono Gini di dalam perkara aquo, sudah selayaknya jika Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*).
- 3 Bahwa selain ketidak jelasan dan kekaburan Gugatan PENGGUGAT sebagaimana termaksud pada butir 2 di atas, Gugatan PENGGUGAT juga terdapat suatu Kontradiksi antara bagian Posita Gugatan dengan bagian Petitum Gugatan, yang mana menjadikan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur.

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum di dalam Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut ;

- Kontradiksi Pertama.
- a Posita Gugatan mengenai Tuntutan atas Dana Pensiun dan Dana Jamsostek dari TERGUGAT yang dinyatakan sebagai bentuk Harta Gono Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Petitum Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa di dalam Posita Gugatannya butir 6 halaman 3, PENGGUGAT menyatakan tuntutan agar Dana Pensiun dan Dana Jamsostek TERGUGAT yang diklaim oleh PENGGUGAT *dibatasi* terhitung semenjak PENGGUGAT menjadi suami TERGUGAT sampai dengan adanya Putusan Perceraian tanggal 2 Maret 2006.

N A M U N

Di dalam Petitum Gugatannya butir 2.(2.4 dan 2.5) dan butir 3 (3.4 dan 3.5), PENGGUGAT secara langsung meminta keseluruhan Dana Pensiun dan Dana Jamsostek dari TERGUGAT untuk dimintakan Sita Jaminan dan/atau dinyatakan sebagai bentuk Harta Bersama Gono-Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanpa ada pembatasan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada bagian posita Gugatan (Butir 6, Hlm.3) tersebut.

• Kontradiksi Kedua

- a Posita Gugatan mengenai Jumlah Nominal atas Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dituntut oleh PENGGUGAT dengan Jumlah Nominal yang dimintakan pada bagian Petitum Gugatan.

Bahwa sebagaimana diketahui pada bagian Posita Gugatan PENGGUGAT dari butir 1 s/d 13 (halaman 1 s/d 4) PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan, menerangkan dan/atau mencantumkan berapa jumlah nominal pasti dan sebenarnya Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dituntut oleh PENGGUGAT untuk dinyatakan sebagai bentuk Harta Bersama Gono-Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- b Bahwa pengakuan TERGUGAT sebagaimana dicantumkan pada Gugatannya pada bagian Petitum butir 2 (2.5), (“Yang sebenarnya pengakuan tersebut dicantumkan dengan cara yang tidak sesuai dengan formulasi pembuatan Surat Gugatan secara Formi”), pada pokoknya menyatakan “Pengakuan atas ketidak tahuan PENGGUGAT mengenai Jumlah pasti/akurat dari Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dituntut oleh PENGGUGAT”

N A M U N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di dalam Petitum Gugatannya butir butir 3 (3.5), PENGGUGAT secara tiba-tiba tanpa penjelasan, PENGGUGAT menyatakan jumlah nominal Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang hendak dinyatakan sebagai Harta Gono-Gini tersebut yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

c Bahwa oleh dan karena TERGUGAT dalam perkara a quo menyatakan “Sangkalan” atas Gugatan PENGGUGAT tersebut, khususnya perihal Jumlah Nominal Dana Pensiun dan Dana Jamsostek sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT termaksud, maka secara teknis dan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, PENGGUGAT dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan nya di dalam sidang pemeriksaan perkara aquo.

4 Bahwa berdasarkan uraian mengenai Eksepsi Gugatan PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL yaitu (1) “Tidak Jelasnya Obyek Sengketa yaitu Harta Gono-Gini yang dituntut oleh PENGGUGAT” dan (2). Kontradiksi antara bagian Posita dengan bagian Petitum di dalam Gugatan PENGGUGAT sebagaimana termaksud pada butir 2 dan 3 diatas, dapat diambil kesimpulan secara tegas bahwa Gugatan PENGGUGAT yang diajukan di dalam perkara aquo adalah OBSCUR LIBEL / TIDAK JELAS DAN KABUR, oleh dan karenanya sangatlah beralasan hukum jika Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard / N.O*).

A EKSEPSI DOMINII

1 Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menuntut Aset/Harta berupa 1 (satu) Unit Apartemen yang terletak di Apartemen Permata Eksekutif, Tower 1 Lantai 17 J, di Jl Pos Pengumben No.51, Kelapa Dua, Kebun Jeruk-Jakarta Barat sebagai bentuk Harta Bersama/Gono-Gini, dan sekaligus juga dimohonkan Sita Jaminan dalam perkara aquo, adalah Hal yang tidak benar, karena Aset/Harta tersebut adalah bukan milik dari TERGUGAT, sehingga tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum, jika atas Aset/Harta tersebut dituntut/diklaim oleh PENGGUGAT sebagai bentuk Harta Gono-Gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Hal 49 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- 2 Bahwa oleh dan karena TERGUGAT dalam perkara a quo menyatakan “*Sangkalan*” atas Gugatan PENGUGAT tersebut, khususnya perihal kepemilikan TERGUGAT atas Aset/Harta berupa Apartemen termaksud, maka secara teknis dan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, PENGUGAT dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu yang menyatakan Aset/Harta berupa 1 (satu) unit Apartemen tersebut adalah merupakan Harta Gono Gini dari PENGUGAT dan TERGUGAT.
- 3 Bahwa dengan berdasarkan uraian mengenai Eksepsi DOMINII termaksud di atas, maka sangatlah beralasan hukum jika Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*).

Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I; sudah sepatutnya Turut Tergugat I dibebaskan/dilepaskan sebagai pihak dalam perkara a quo.

- 1 Bahwa merupakan fakta hukum, gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini.
- 2 Bahwa sengketa pembagian harta bersama/gono gini kiranya dapat dipahami sebagai suatu sengketa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara suami istri yang sebelumnya telah diputus bercerai oleh Pengadilan.
- 3 Bahwa terlalu berlebihan sebenarnya Penggugat dalam perkara a quo “menarik-narik” Turut Tergugat I sebagai pihak dalam sengketa rumahtangganya. Jika alasannya adalah terkait dengan dana pensiun suami Penggugat *in casu* Tergugat yang menurut Penggugat termasuk dalam objek harta bersama/gono gini sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bukankah Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya juga ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara *a quo* karena "tanah" juga menjadi objek gugatan harta bersama/gono gini Penggugat dalam gugatan *a quo*. *Sungguh sangat keliru alur berpikirnya Penggugat!!!*

Bahwa dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian yang berlanjut apabila Turut Tergugat I diikutkan dalam proses hukum acara perkara *a quo* sampai pada putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, kerugian mana dalam bentuk biaya-biaya operasional perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia terlebih dahulu memberi Putusan Sela yang pada pokoknya membebaskan dan atau melepaskan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Turut Tergugat II bersama ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan dasar dan alasan –alasan hukum, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II di dalam Eksepsi ini;

2 Eksepsi Error In Persona Diskualifikasi (*Gemis Aanhoeidanigheid*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah error in persona diskualifikasi (*gemis aanhoeidanigheid*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima karena menarik PT. Jamsostek Pusat cq Pimpinan Jamsostek DKI Jakarta dan Pimpinan Jamsostek Cabang Gambir selaku Turut Tergugat II dalam perkara *aquo* dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada PT. Jamsostek Pusat yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930. Bahwa tidak ada perusahaan yang bernama PT. Jamsostek Pusat di alamat tersebut, melainkan PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan akta pendirian perseroan Nomor: 15 tanggal 01 Desember 1990 oleh notaris Imas Fatimah dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tertanggal 18 April 1991 Nomor: C2-1345 HT.01.01.Th.91. Terakhir, perubahan anggaran dasar PT. Jamsostek (Persero) telah disetujui oleh Menteri Hukum

Hal 51 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia RI nomor:
AHU-61869.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona karena menggugat Pimpinan Jamsostek DKI Jakarta dan bukan menggugat perseroan itu sendiri. Pimpinan suatu perseroan adalah sebuah pribadi yang berbeda dengan perseroan itu sendiri. Selain itu, Pimpinan sebuah perseroan adalah salah satu organ perseroan dan tidak sama dengan perseroan itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris adalah organ perseroan. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat digugat ke pengadilan adalah perseroan itu sendiri dan bukan pengurus atau pemimpin suatu perseroan. Disamping itu, Jamsostek DKI Jakarta bukan merupakan kantor cabang atau kantor wilayah PT. Jamsostek (Persero) oleh karena itu gugatan penggugat adalah error in persona.
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada Pimpinan Jamsostek Cabang Gambir. Tergugat adalah peserta jamsostek yang terdaftar di PT. Jamsostek (Persero) Cabang Salemba. Tergugat juga mengajukan pembayaran klaim melalui PT. Jamsostek (Persero) Cabang Salemba. Menarik PT. Jamsostek (Persero) Cabang Gambir dalam perkara aquo adalah keliru karena PT. Jamsostek (Persero) Cabang Gambir sama sekali tidak pernah memiliki hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat. Oleh karena itu gugatan penggugat error in persona sehingga menjadi tidak dapat diterima.

3 Eksepsi Obscur Libel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan menjadi tidak sah yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1 Tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak berdasarkan hukum

Bahwa di dalam tuntutannya, Penggugat menuntut Tergugat II: “Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan perkara a quo guna melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat, kepada Penggugat karena dana-dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dimaksud termasuk sebagai harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat”. Tidak ada dasar hukum (*rechts grond*) maupun dasar fakta (*fetelijke grond*) yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut Turut Tergugat II membayar sebahagian(1/2) dari dana jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) Tergugat kepada Penggugat. Turut Tergugat II telah membayar dana Jaminan Hari Tua (JHT) milik Tergugat .

2 Dalil gugatan bertentangan satu sama lain (Posita dan petitum saling bertentangan)

Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas yang mengakibatkan gugatan obscur libel karena terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara posita dan petitum. Posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 4.5 mendalilkan: “Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi antara lain: Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diperoleh dari Turut Tergugat II semenjak Tergugat menjadi suami Penggugat sampai dengan adanya putusan perceraian tanggal 2 Maret 2006, walaupun pensiunan Tergugat jatuh tempo 27 Desember 2012”. Selanjutnya di dalam petitum Penggugat pada halaman 6 angka 7, Penggugat menuntut: “Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan perkara a quo guna melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat, kepada Penggugat karena dana Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) dimaksud termasuk sebagai harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat”.

Hal 53 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat telah memperoleh dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dari Turut Tergugat II, sebaliknya di dalam petitum Penggugat menuntut Tergugat II agar melakukan pembayaran sebahagian (1/2) dari dana Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat kepada Penggugat. Posita dan petitum gugatan Penggugat secara prinsipil dan substansial tidak sejalan atau tidak sinkron dan saling bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur/obscur libel dan selanjutnya berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Selanjutnya kerancuan dan pertentangan juga ditemukan antara tuntutan pada halaman 5 angka 2.5 dengan tuntutan pada halaman 6 angka 3.5. Pada halaman 5 angka 2.5 Penggugat menyatakan: "Dana pensiun dan dana jamsostek atas nama Tergugat dimaksud tidak dapat disebutkan secara pasti/akurat jumlahnya oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat" sedangkan tuntutan Penggugat pada halaman 6 angka 3.5 yang menyatakan: "Dana Pensiun dan Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) atas nama Tergugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibagi 50% sehingga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dst...dst".

Kedua tuntutan tersebut bertentangan satu sama lain karena pada tuntutan pertama Penggugat menyatakan tidak mengetahui jumlah dana jaminan sosial dan dana pensiun secara akurat sedangkan pada tuntutan kedua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menyatakan dana pensiun dan dana jaminan sosial jumlahnya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kerancuan dan pertentangan tersebut membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 175 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "*Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima*".

3 Jumlah tuntutan tidak jelas /obyek sengketa tidak jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscur libel karena Penggugat tidak bisa menyebutkan dengan tegas dan jelas dana jaminan sosial apa yang dituntut serta tidak bisa menyebutkan secara tegas dan jelas berapa jumlah dana jaminan sosial yang dituntut.

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mengakui tidak mengetahui secara pasti jumlah jaminan sosial milik Tergugat, sebagaimana disebutkan pada halaman 5 angka 2.5 yang berbunyi sebagai berikut: "Dana pensiun dan dana jamsostek atas nama Tergugat dimaksud tidak dapat disebutkan secara pasti/akurat jumlahnya oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat".

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui secara pasti jumlah dana jaminan sosial yang dituntut kepada Tergugat, maka gugatan penggugat menjadi kabur/obscur libel yang selanjutnya berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) pada pokoknya antara lain berkaitan dengan obyek Sengketa berupa : Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Palem Raya No. 47 Rt/Rw.04/08 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dan Dana Pensiun Serta Jamsostek yang dimiliki /diperoleh Tergugat :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi obscur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara a quo adalah tidak Jelas dan kabur :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan kepersidangan yang berkaitan dengan eksepsi a quo, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketidak Jelasan dan kekaburan Gugatan Penggugat antara lain adalah berkaitan dengan obyek sengketa Yaitu Harta Gono gini Harta bersama yang digugat oleh Penggugat (tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palem Raya No 47.

Hal 55 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/Rw 04/08 Kelurahan Petukangan Utara. Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan .;

- Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut telah dimiliki / dibeli oleh Tergugat pada saat sebelum Tergugat melakukan hubungan Perkawinan dengan Penggugat / Bukti T.2 dan keterangan saksi Ratiman Sutarjo dan saksi Endang Kusdiningasih ;
- Bahwa namun demikian dalam gugatan Penggugat pada butir 5 halaman 3 pada pokoknya menjelaskan Tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan harta gono gini, dengan alasan karena setelah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tanah dan bangunan tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan, mengingat Penggugat dan Tergugat membeli lagi tanah disampingnya sehingga menjadi semakin luas dan bangunannya mengalami perubahan atau diperbesar, tidak lagi seperti keadaan sebelum Perkawinan terjadi .
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas batas-batas tanah dan bangunan yang mana yang mengalami perubahan dan atau perbaikan, berupa luas tanah dan bangunan yang mengalami perubahan, namun Penggugat hanya menjelaskan tanah dan bangunan tersebut seluruhnya adalah merupakan bagian dari harta Gono gini ;
- Bahwa demikian juga tentang Dana Pensiun dan dana Jamsostek yang dituntut sebagai bagian dari harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, tidak dijelaskan secara kongkrit dan pasti berupa bagian Jumlahnya ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 6 halaman 3, Penggugat mengatakan tuntutan agar dana pensiun dan dana Jamsostek Tergugat yang diklaim oleh Penggugat, dibatasi terhitung semenjak Penggugat menjadi suami Tergugat sampai dengan adanya putusan perceraian tanggal 2 Maret 2006, namun didalam Petitum gugatan butir 2 (2.4 dan 2.5 dan butir 3 (3.4 dan 3.5), Penggugat secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keseluruhan dana Pensiun dan dana Jamsostek Tergugat, untuk dimintakan sita Jaminan dan atau dinyatakan sebagai bentuk harta bersama /gono gini tanpa ada pembatasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada bagian posita gugatan (butir 6 dan hal 3) tersebut ;

- Bahwa memperhatikan Posita gugatan dari butir 1 s/d 13 (hal 1 s/d 4) ,Penggugat tidak pernah menjelaskan / mencantumkan berupa Jumlah nominal Pasti dan sebenarnya Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang dituntut, namun dalam petitum gugatan butir 3 (3.5), secara tiba-tiba tanpa Penjelasan, Penggugat menyatakan Jumlah nominal Dana Pensiun dan Dana Jamsostek yang hendak dinyatakan sebagai Harta gono gini sebesar Rp. 2 .000.000.000,-(dua milyar rupiah) .;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak adanya Uraian yang rinci dan jelas tentang obyek Sengketa / harta gono gini yang dituntut oleh Penggugat serta adanya Kontrakdiksi antara bagian Posita dan Petitum didalam Gugatan Penggugat, maka menyebabkan Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 175 K/ Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.608 K/ Pdt/Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang kaidah hukumnya berbunyi : Karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, maka Gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang lainnya yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak Perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 57 dari 59 hal Putusan NO. 127/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Stb 1941 No.44 tentang HIR dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Senin tanggal 30 Desember 2013 oleh kami : Syaifoni,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuningtyas UK,SH.M.H dan Pranoto ,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Perkara mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dibantu Siti Yulaikah,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat II ;

Hakim- hakim Anggota,

HAKIM KETUA tsb,



1 Yuningtyas UK,SH.MH.

Syaifoni ,SH.M.Hum.

2 Pranoto,SH.

Panitera Pengganti

Siti Yulaikah,SH.

Biaya-biaya :

Pencatan : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 75.000,-

Panggilan : Rp. 1.400.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.516.000,-